



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# MK Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen

**Jakarta, 8 Mei 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Senin (8/5) pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XV/2015 ini diajukan oleh Dasrul, dan Hanna Novianti Purnama. Norma yang diuji, yaitu Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen.

Akhir-akhir ini sering terjadi, ketika guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU 35/2014. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sehingga seringkali guru tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap profesinya. Seperti yang terjadi pada Dasrul, Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Makassar yang dipukul orangtua murid, Adnan Achmad karena merasa anaknya mendapat kekerasan darinya. Namun, Dasrul menilai, penegakan kedisiplinan dengan cara hukuman menjadi tidak wajar dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Sehingga orang tua murid akan melaporkannya kepada pihak berwajib sebagai sebuah bentuk kekerasan. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 yang berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005. Ketentuan tersebut telah mengriminalisasi guru dalam menjalani tugas sebagaimana diamanatkan oleh UU 14/2005 dan telah merugikan para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada sidang perdana, Senin (23/1), M. Jodi Santoso selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya, tidak dijalankan secara substantif sejak tingkat penyelidikan sehingga langsung mengriminalisasi guru ketika ada laporan, meskipun diketahui bahwa tindakan guru tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendidik. Namun, polisi pun dengan sangat mudah melakukan penahanan terhadap seorang guru. Keadilan yang diharapkan oleh para guru pada tingkat yudikatif pun tidak kunjung didapatkan, dimana hakim pada tingkat pertama pun terlalu menggunakan pendekatan legalistik formal. Seharusnya majelis hakim mengacu pada prinsip semangat keadilan restoratif dengan tidak menjatuhkan pidana untuk kasus-kasus semacam ini. Keadilan restoratif baru tercapai ketika proses peradilan memasuki tingkat kasasi terbukti dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya yaitu dalam melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Pasal-pasal *a quo* juga tidak sejalan dengan UU 14/2005 yang melindungi profesi guru ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU 14/2005 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja.

Pemohon menilai, tindakan kriminalisasi ini dirasakan tidak adil karena guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa nakal tersebut dapat dibiarkan saja karena guru tidak ingin mengambil resiko terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswasiswa yang nakal. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud sehingga profesi guru perlu dijaga sebagai profesi yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis hakim yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan I Dewa Gede Palguna memberikan saran perbaikan terhadap permohonan tersebut. Maria meminta agar pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang dialami karena dalam permohonan hanya terurai persoalan konkret yang terjadi. Serupa dengan Maria, Palguna menegaskan bahwa persoalan implementasi tidak dapat diajukan ke MK. Selain itu, Palguna menilai adanya inkonsistensi dalam permohonan pemohon yang meminta pembatalan UU Guru dan Dosen, namun dalam dalilnya, pemohon menyatakan bahwa undang-undang tersebut sudah melindungi. Palguna menambahkan bahwa logika permohonan pemohon menjadi rancu. Kasus konkret yang dialami pemohon, lanjutnya, sama sekali tidak berkaitan dengan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang dialami pemohon. Untuk itu, Palguna meminta agar pemohon menimbang kembali permohonannya. (L. Anjarsari/Annisa L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)